

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan 'iddah 100 hari yang diterapkan oleh KUA tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur oleh negara, di mana hukum agama dan peraturan pemerintah telah menetapkan 'iddah bagi perempuan yang diceraikan suaminya adalah selama 3 kali quru' atau 90 hari. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan kebijakan 'iddah 100 hari dapat menimbulkan kerugian dan dampak negatif, seperti menyulitkan aksesibilitas dan kejelasan proses pernikahan, potensi pelanggaran hukum, serta perubahan rasa terhadap calon pasangan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menyebabkan perbedaan antara hukum yang diatur dan praktik yang diterapkan di lapangan.

Faktor-faktor seperti penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan kebijakan 'iddah 100 hari. Ketidakefektifan penegak hukum dalam menjalankan peran mereka, ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta pengaruh budaya lokal dapat menciptakan hambatan dalam mencapai efektivitas hukum.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan 'iddah yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Kandangan. Hal ini

bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku, meminimalkan kemungkinan dampak negatif bagi masyarakat, serta menjaga integritas dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai keselarasan antara hukum dan budaya lokal.

B. Saran

Berdasarkan analisis atas permasalahan terkait kebijakan *'iddah* 100 hari yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Kandangan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil oleh Pejabat KUA untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu:

1. Pastikan konsistensi dengan hukum yang berlaku: KUA harus memastikan bahwa kebijakan *'iddah* sesuai dengan hukum agama dan peraturan pemerintah yang menetapkan 3 kali quru' atau 90 hari.
2. Sosialisasi dan edukasi: Lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan *'iddah* yang sesuai hukum untuk mengubah persepsi terhadap masa *'iddah* 100 hari.
3. Optimalisasi penggunaan SIMKAH: Manfaatkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk memastikan administrasi perkawinan, termasuk *'iddah*, dilakukan secara efisien dan sesuai dengan aturan.

4. Konsultasi dengan pihak terkait: Konsultasikan dengan lembaga keagamaan seperti MUI dan pihak berwenang untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait penerapan masa 'iddah.
5. Evaluasi periodik: Lakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan 'iddah untuk menilai dampaknya dan memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku.
6. Keterlibatan pihak berwenang: Jika diperlukan, libatkan pihak berwenang seperti Kementerian Agama untuk menyelesaikan permasalahan terkait penerapan masa 'iddah.
7. Hormati keanekaragaman budaya: Tetap menghormati keanekaragaman budaya sambil memastikan kebijakan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Penyelarasan internal: Pastikan adanya penyelarasan internal antara kebijakan yang diterapkan dengan norma hukum dan prinsip kelembagaan KUA.
9. Legalitas pernyataan 'iddah: Untuk memastikan kejujuran, disarankan membuat surat pernyataan telah selesai 'iddah yang diakui secara sah dengan materai dan keterangan dari dokter.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan KUA dapat menjaga keberlanjutan pernikahan secara sah, memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan.